



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 156 / SK / KPTSP / IV / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Rahmaniar Ulfa, A.Ma Nomor : 05/PAUD.IT/N.A/IV/2016 tanggal 29 April 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nur'Athifah.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 45 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 21 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nur'Athifah Nomor : 420 / 44 / DIKPORA / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 20 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD NUR'ATHIFAH
Alamat : Jl. Pemangku Basri Kec. Pasar Manna
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : RAHMANIAR ULFA, A.Ma
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Nur'Athifah
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 11 Desember 2011

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2016 s/d 30 April 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 30 April 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA :P.E.N.D.I.R.I.A.N.....

.....LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU.....

.....(P A U D . I T .).....

.....N U R ' A T H I F A H.....

.....KELURAHAN PADANG KAPUK KECAMATAN KOTA MANNA.....

.....KABUPATEN BENGKULU SELATAN.....

TANGGAL 28 April 2014.....NOMOR.....18.....

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU (PAUD. IT)

NUR'ATHIFAH

JALAN SEJAHTERA

KELURAHAN PADANG KAPUK KEC. KOTA MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 18



- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan bulan April-----
tahun dua ribu empat belas (28-04-2014),-----
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya RAHMANIAR ULFA, A.Md** Lahir di Curup,-----
pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan-----
ratus enam puluh delapan (30-08-1968), Swasta,-----
Bertempat tinggal di Manna, Jalan Kolonel Berlian,-----
Rukun Tetangga 006, Kelurahan Kota Medan,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1701057008680001 ;-----
2. **Nyonya KUSPA AMRAN, Sarjana Pendidikan, AUD,**-----
lahir di Bentagur, pada tanggal dua puluh tiga bulan September
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (23-09-1971), Swasta,
bertempat tinggal di Manna, Jalan Kolonel,-----
Rukun Tetangga 008, Kelurahan Kota Medan,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Induk Kependudukan (NIK) Nomor :1701056309710001;---

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn